



**PENETAPAN**

**Nomor 480/Pdt.P/2021/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 2 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 480/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah **ayah dan ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: Anak
Tanggal lahir	: umur 18 tahun 7 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Tidak Ada
Tempat kediaman	: Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama	: Calon Suami
------	---------------

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : umur 43 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman : Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B.0174/Kua.21.24.04/Pw.01/05/2021;

4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 3 bulan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Risnawati binti Ambo Asse telah menerima lamaran Pemohon bernama Muhammad Ali bin Madda dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo Nomor: B.0174/Kua.21.24.04/Pw.01/05/2021, tanggal 28 Mei 2021;
- 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1143/DINSOSP2KBP3A, tanggal 02 Juni 2021;
- 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 445.1.3/800/RSUD Siwa, tanggal 02 Juni 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT RSUD Siwa;
- 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7313-LT-21062013-0033, tanggal 21 Juni 2013;
- 8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

- Benar Para Pemohon sebagai orang tua mohon diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan laki-laki bernama Calon Suami.
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 7 bulan.
- Bahwa pendorong utama Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan lama dan akhir-akhir ini hubungan keduanya semakin erat.
- Bahwa keduanya telah menikah secara siri pada tanggal 14 Juni 2021 di kediaman Para Pemohon sendiri.
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut.

Bahwa dengan telah dibacanya surat Permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangan dan pengakuan Para Pemohon, hakim telah mendapat gambaran atas perkara ini, sehingga Hakim telah dapat menilai dan mengambil kesimpulan, dan karenanya pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan pada tahap berikutnya, dan selanjutnya akan diberi penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dispensasi kawin. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Sengkang yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Wajo, tempat di mana Para Pemohon berdomisili, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi hal mana, maka dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, kemudian Pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, akan tetapi ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang mana Para Pemohon mengaku bahwa ingin segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan lama dan akhir-akhir ini hubungan keduanya semakin erat bahkan keduanya telah dinikahkan secara siri pada tanggal 14 Juni 2021 di kediaman Para Pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari sejumlah keterangan dan pertimbangan di atas telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yaitu Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Wajo yang memiliki seorang anak perempuan bernama Anak yang masih berumur 18 tahun 7 bulan, berkehendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami dikarenakan keduanya telah berhubungan lama dan bentuk hubungan keduanya sangat erat dan intim bahkan keduanya telah dinikahkan secara syari'at Islam pada tanggal 14 Juni 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon agar diberi dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, namun di sisi lain ditemukan fakta hukum yang kontradiktif dimana Para Pemohon telah menikahkan anaknya tersebut secara siri, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak cukup beralasan karena tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan dispensasi kawin oleh Para Pemohon seyogyanya perkawinan belum dilaksanakan sebelum perkara a quo ditetapkan diberi izin dispensasi kawin, dan jika dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menikah secara siri, dan adanya peristiwa hukum tersebut hakim mempersamakan peristiwa hukum tersebut dengan daluwarsa dimana peristiwa yang dimintakan dispensasi, telah dilaksanakan, yang mana seharusnya sebelum menikah terlebih dahulu Para Pemohon mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama baru setelah itu menikahkan anaknya secara resmi, akan tetapi Para Pemohon tidak menempuh jalur hukum tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut menjadi tidak ada urgensinya apabila diberikan Dispensasi Kawin lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas maka Pengadilan tidak dapat membiarkan satu peristiwa hukum yang dimintakan pengajuan permohonan dispensasi kawin namun telah nyata dilaksanakan perkawinan sebelum ditetapkan izin dispensasi kawin untuk melenggang ke gerbang perkawinan yang sah dan tercatat, sebab hal yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah oleh Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 600.00 0,00
4. PNB	: Rp 20.000.00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000.00

Jumlah : Rp 720.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PA.Skg